



Media: Kompas

Hari: Rabu

Tanggal: 10 September 2008

Halaman: A

♦ Indikator "Kompas"

Mencari Ketegasan Aturan Hukum Tanah SG dan PAG

Selain persoalan kepemimpinan daerah, masalah pertanahan juga menjadi bagian dari keistimewaan DI Yogyakarta yang menuntut kejelasan payung hukum. Ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tidak cukup mengatur pengelolaan tanah Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman.

Pasal 3 UUPA hanya menyebutkan tanah ulayat diakui sejauh tidak bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi. Akan tetapi, secara rinci belum ada penjelasan tentang kepemilikan dan pengelolannya. Padahal, tanah ulayat telah menjadi bagian dari status tanah di DIY sejak 1918 seperti tertera dalam Riksblood Kasultanan Nomor 16 dan Riksblood Paku Alaman Nomor 18.

Berdasarkan fakta tersebut, Rancangan UU Keistimewaan DIY di bidang pertanahan kini sedang diajukan. Ada perbedaan dari beberapa draf tersebut, yakni penyebutan Keraton dan PA sebagai subyek hak dan badan hukum kebudayaan, serta kepemilikan sekaligus pengelolannya (lihat **Graffis**). Namun, di balik perbedaan tersebut ada satu kesamaan konsep, yakni mengatur lebih rinci hak tanah Keraton dan PA. (BIMA BASKARA/LITBANG KOMPAS)

Beberapa Draft RUU Keistimewaan Bidang Pertanahan

Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM	Keraton Yogyakarta	Pembahasan di Depdagri
Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pertanahan dan penataan ruang, Kesultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai Badan Hukum Kebudayaan.	Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pertanahan dan penataan ruang, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ditetapkan sebagai subyek hak.	Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanahan dan penataan ruang, Kesultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai Badan Hukum Kebudayaan.
Tata guna pemanfaatan dan pengelolaan "Sultanaat Grand" dan "Pakualamanaat Grand" serta penataan ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur lebih lanjut dengan Perdais.	Tanah SG-PAG yang sedang/ masih dibebani HGB dan/atau Hak Pakai masih tetap tanah SG-PAG. Selebihnya dari tanah SG-PAG yang telah dilekati Hak Eigendom yang sudah dikonversi menjadi Hak Milik serta tanah yang sudah diatur dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 menjadi Hak Milik sebagaimana diatur dalam UUPA, adalah tanah Pemerintah DIY. Tata guna, pemanfaatan dan pengelolaan Sultan Ground dan Paku Alaman Ground diatur lebih lanjut dengan Perda dan Peraturan lain yang tidak bertentangan peraturan yang berlaku.	Hak milik, tata guna serta pemanfaatan dan pengelolaan "Sultanaat Grand" dan "Pakualamanaat Grand" diatur dalam Perdais sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Litbang Kompas/BIM, disarikan dari masing-masing Draft usulan RUU Keistimewaan DIY
 NOVAN

Segera Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005